



PUTUSAN
Nomor 52/PID.B/2018/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Syahputra Alias Wawan
2. Tempat lahir : Kampung Dondong (Langkat)
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 9 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dondong Tengah Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Wawan Syahputra Alias Wawan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 52/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN SYAHPUTRA Als. WAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota
- 2 (dua) unit Loudspeaker merk Keenion
- 1 (satu) buah hand sheet
- Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit
- 1 (satu) buah baterai merk ICAL

Dikembalikan kepada saksi NURUL HADI.

- 1 (satu) karung goni.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAWAN SYAHPUTRA Als. WAWAN bersama-sama dengan DEDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat dirumah saksi NURUL HADI yang terletak di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 01. 30 wib Terdakwa WAWAN SYAHPUTRA ALIAS WAWAN berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Dondong Tengah Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan untuk menemui orang tua terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam sarang burung walet di Stabat untuk meminta uang dan didalam perjalanan terdakwa melintas di Simpang Kaget Stabat lalu bertemu dengan DEDI (DPO) dan berkata kepada terdakwa "MAU KEMANA KAU..", lalu terdakwa menjawab "MAU JUMPAI AYAH KU BANG..", lalu DEDI (DPO) berkata "MAU NGAPAIN..", dan terdakwa berkata : "MAU MINTA UANG BANG..", lalu DEDI (DPO) berkata "INI ADA CAN INI ..", lalu terdakwa menjawab "CAN APA BANG..", dan DEDI (DPO) berkata "ADALAH YANG PENTING BISA BETULIN KERETA KAU..", lalu terdakwa berkata kembali "DIMANA BANG , APA BENDANYA..", lalu DEDI (DPO) berkata "UDAH AYOK LAH..",

Selanjutnya karena terdakwa lagi membutuhkan uang lalu terdakwa mengikuti ajakan DEDI (DPO). Kemudian terdakwa dan DEDI (DPO) berangkat menuju rumah terdakwa dan menyimpan sepeda motor milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan DEDI (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit tanpa plat milik DEDI (DPO), lalu dalam perjalanan DEDI (DPO) memberitahukan bahwa yang terdakwa dan DEDI (DPO) akan jadikan sasaran adalah warnet yang berada di daerah Dondong;

Selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik DEDI (DPO) menuju arah sasaran yang diberitahukan DEDI (DPO) lalu tidak lama kemudian terdakwa dan DEDI (DPO) sampai di lokasi yang terletak di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, lalu terdakwa dan DEDI (DPO) berputar-putar sambil memperhatikan situasi keadaan dan diperjalanan terdakwa dan DEDI (DPO) menemukan karung goni dipinggir jalan lalu terdakwa mengambilnya;

Selanjutnya setelah memperhatikan situasi dalam keadaan aman, terdakwa dan DEDI (DPO) berhenti tepat didepan warnet yang akan terdakwa curi setelah itu terdakwa dan DEDI (DPO) turun dari sepeda motor, Kemudian melihat warnet dikelilingi oleh pagar beton setinggi lebih kurang dua meter setengah. Lalu terdakwa berkata kepada DEDI (DPO) "BANG PANJATLAH..", lalu DEDI (DPO) menjawab "KAU AJALAH BADAN KU BESAR KALI..", kemudian terdakwa mencari pijakan agar dapat memanjat pagar beton dan setelah terdakwa berhasil masuk kedalam dengan membawa karung goni lalu

halaman 3 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam warnet, sedangkan DEDI (DPO) menunggu diluar dan dengan berjalan secara sembunyi-sembunyi terdakwa masuk kedalam menuju tempat penyimpanan barang –barang yang ada di samping rumah;

Setelah terdakwa menemukan adanya barang –barang peralatan komputer lalu terdakwa langsung memasukkan barang –barang yang diantaranya berupa 4 (empat) unit Power Savwe merkEyota, 2 (dua) unit loudspeaker merk Keenion , 1 (satu) buah hand sheet , Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit , 1 (satu) buah baterai merk ICAL kemudian memasukkannya kedalam karung goni;

Setelah terdakwa merasa karung goni sudah terisi lalu terdakwa meninggalkan lokasi dan menuju keluar;

Pada saat terdakwa berjalan arah keluar menuju pagar beton untuk terdakwa panjat, DEDI (DPO) masih menunggu terdakwa, namun DEDI (DPO) yang berada diluar sempat memberikan kode dengan melambaikan tangan lalu DEDI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa sehingga terdakwa menunggu beberapa menit namun DEDI (DPO) tidak kembali lagi lalu terdakwa keluar dari lokasi tersebut dengan melompat pagar beton namun ternyata saat itu warga sudah ramai menunggu terdakwa diluar dan warga yang melihat terdakwa langsung mengejar terdakwa dan berteriak “MALING..MALING..”, dan akhirnya sekirapukul 02.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga;

Kemudian datang petugas Kepolisian Polsek Stabat dan terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Polsek Stabat guna proses menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa WAWAN SYAHPUTRA ALIAS WAWAN tidak ada mendapatkan izin dari Saksi NURUL HADI untuk mengambil/ mencuri 4 (empat) unit Power SavwemerkeEyota, 2 (dua) unit loudsepeaker merk Keenion , 1 (satu) buah hand sheet , Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit , 1 (satu) buah baterai merk ICAL yang merupakan milik saksi NURUL HADI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksiN URUL HADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal363 ayat (2)KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Hadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 4 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib, telah terjadi pencurian barang-barang di rumah saksi yang terletak di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedi (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa masuk ke rumah saksi namun setelah diberitahu oleh saksi Umi Hamidah, saksi kemudian melihat Terdakwa dari Jendela Terdakwa sedang memasukkan peralatan komputer ke dalam goni dan melihat itu lalu saksi menghubungi saksi Mariono dan warga, kemudian saksi bersama warga menangkap Terdakwa;
 - Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar batu setinggi 2,5 m (dua setengah meter);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota, 2 (dua) unit loundsepeaker merk Keenion, 1 (satu) buah hand sheet, Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) buah baterai merk ICAL, dan 1 (satu) karung goni;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Umi Hamidah, SE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib, telah terjadi pencurian barang-barang di rumah saksi Nurul Hadi yang terletak di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedi (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi mendengar suara orang disamping rumah kemudian saksi terbangun dan kemudian saksi memberitahukan abang saksi yang bernama saksi Nurul Hadi, kemudian saksi Nurul Hadi melihat Terdakwa sedang memasukkan barang-barang ke dalam goni;
 - Bahwa setelah saksi Nurul Hadi melihat Terdakwa dari jendela sedang memasukkan peralatan komputer kedalam goni, kemudian saksi NURUL Hadi menghubungi saksi Mariono dan warga, kemudian saksi Nurul Hadi bersama warga menangkap Terdakwa kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Stabat;

halaman 5 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurul Hadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota, 2 (dua) unit loundsepeaker merk Keenion, 1 (satu) buah hand sheet, Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) buah baterai merk ICAL, dan 1 (satu) karung goni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Mariono, SP, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib, telah terjadi pencurian barang-barang dirumah saksi Nurul Hadi yang terletak di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedi (DPO);
- Bahwa awalnya saksi dihubungi saksi Nurul Hadi yang mengatakan bahwa rumahnya dimasuki oleh orang, kemudian saksi keluar dari rumah saksi, kemudian saksi melihat ke rumah saksi Nurul Hadi dan melihat ada orang diatas pagar tembok, kemudian saksi dan warga menangkap Terdakwa yang berupaya melarikan diri kemudian menyerahkan Terdakwa ke Polsek Stabat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurul Hadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota, 2 (dua) unit loundsepeaker merk Keenion, 1 (satu) buah hand sheet, Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) buah baterai merk ICAL, dan 1 (satu) karung goni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Dedi (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Nurul Hadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa memanjat pagar tembok rumah milik saksi Nurul Hadi dengan membawa goni sementara teman Terdakwa yang bernama Dedi (DPO) menunggu diluar, kemudian Terdakwa memasuki warnet milik saksi Nurul

halaman 6 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi yang ada disamping rumah saksi Nurul Hadi, kemudian Terdakwa memasukan peralatan komputer kedalam goni yang Terdakwa bawa tersebut, namun saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut Terdakwa ditangkap warga sementara Dedi (DPO) berhasil melarikan diri lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;

- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Dedi (DPO);
- Bahwa tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota, 2 (dua) unit loundspeaker merk Keenion, 1 (satu) buah hand sheet, Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) buah baterai merk ICAL dan 1 (satu) karung goni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota, 2 (dua) unit loundspeaker merk Keenion, 1 (satu) buah hand sheet, Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) buah baterai merk ICAL dan 1 (satu) karung goni, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Dedi (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Nurul Hadi;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa memanjat pagar tembok rumah milik saksi Nurul Hadi dengan membawa goni sementara teman Terdakwa yang bernama Dedi

halaman 7 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menunggu diluar, kemudian Terdakwa memasuki warnet milik saksi Nurul Hadi yang ada disamping rumah saksi Nurul Hadi, kemudian Terdakwa memasukan peralatan komputer kedalam goni yang Terdakwa bawa tersebut, namun saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut Terdakwa ditangkap warga sementara Dedi (DPO) berhasil melarikan diri lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses selanjutnya;

- Bahwa benar yang merencanakan pencurian tersebut adalah Dedi (DPO);
- Bahwa benar tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota, 2 (dua) unit loundspeaker merk Keenion, 1 (satu) buah hand sheet, Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) buah baterai merk ICAL dan 1 (satu) karung goni;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dala dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Wawan Syahputra Alias Wawan, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Wawan Syahputra Alias Wawan adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa bersama Dedi (DPO), telah mengambil barang-barang milik saksi Nurul Hadi yang terletak di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Nurul Hadi atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

halaman 9 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota, 2 (dua) unit loundspeaker merk Keenion, 1 (satu) buah hand sheet, Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) buah baterai merk ICAL barang-barang tersebut, berada dalam penguasaan saksi Nurul Hadi selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa bersama dengan Dedi (DPO);

Bahwa saksi Nurul Hadi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut, saksi Nurul Hadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Dedi (DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib, telah mengambil barang-barang milik saksi Nurul Hadi yang terletak di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yaitu dengan cara Terdakwa memanjat pagar beton kemudian masuk kedalam warnet mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau

halaman 10 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Dedi (DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 Wib, telah mengambil barang-barang milik saksi Nurul Hadi yang terletak di Dusun Kedondong Barat Desa Jentera Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota, 2 (dua) unit loundspeaker merk Keenion, 1 (satu) buah hand sheet, Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit, 1 (satu) buah baterai merk ICAL dan 1 (satu) karung goni, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota, 2 (dua) unit loundspeaker merk Keenion, 1 (satu) buah hand sheet, Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit dan 1 (satu) buah baterai merk ICAL,

halaman 11 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Nurul Hadi maka dikembalikan kepada saksi Nurul Hadi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Nurul Hadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Syahputra Alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) unit Power Savwe merk Eyota
- 2 (dua) unit Loudspeaker merk Keenion
- 1 (satu) buah hand sheet
- Kipas mesin CPU sebanyak 2 (dua) unit
- 1 (satu) buah baterai merk ICAL

Dikembalikan kepada saksi Nurul Hadi.

- 1 (satu) karung goni.

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 12 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum.

Anita Silitonga, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH

halaman 13 dari 13 Putusan No.52/Pid.B/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)